



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di ██████████

██████████

██████████, Sumatera Utara

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMRAN KURNIAWAN SILALAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum I M & Rekan yang beralamat di Jalan Cemara No. 28 A, Kelurahan kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 22 Januari 2025;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di dahulu beralamat di ██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████, Kota Pematangsiantar,

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 22 Januari 2025 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan, bertempat di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Bah Tonang, berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg.Res.No. : 030/SP/8-V/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang diberkati oleh Pdt. Suzantri. N. Saragih S.Th. ;
- Bahwa selanjutnya, perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tanggal 17 Juli 2018 ;
- Bahwa dengan demikian, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan PENGGUGAT sebelum menikah, kemudian pada bulan Februari tahun 2018 sampai dengan 2020 tinggal bersama dengan mengontrak sebuah rumah di Jalan Saribudolok Seberang Hotel Alexander - simpang dua, jalan Saribu dolok, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Simarimbun, Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa sebelum pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan setelah terjadinya pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



bersama-sama bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun hingga samapai saat ini ;

- Bahwa selama bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun penghasilan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana penghasilan/gaji PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing adalah @ RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan total pendapatan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga untuk biaya sewa/kontrak rumah dan oprasional kerja PENGUGAT dan TERGUGAT dengan jarak tempuh rumah sewa/kontrak dengan lokasi PENGUGAT dan TERGUGAT cukup jauh, tidak akan mencukupi kebutuhan PENGUGAT dan TERGUGAT ;

- Bahwa pada sekitar tahun 2020 TERGUGAT mulai menunjukkan sikap buruk dimana TERGUGAT tidak lagi untuh menyerahkan gaji/Penghasilan TERGUGAT kepada PENGUGAT sehingga mulai menimbulkan percekcoan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana PENGUGAT sebagai ibu rumah tangga harus memenuhi kebutuhan sehari – hari dan juga memikirkan biaya sewa/kontrak rumah PENGUGAT dan TERGUGAT;

- Bahwa pada pertengahan 2020 orang tua PENGUGAT memberikan bantuan dengan membangun rumah diatas tanah warisan milik orang tua PENGUGAT yakni di kampung orang tua PENGUGAT yang terletak di jalan Gereja Huta Simpang Empat, Nagori Bosar, Kecamatan Panombeian panei, Kabupaten Simalungun, agar PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi menyewa rumah dengan perjanjian lisan PENGUGAT dan TERGUGAT dapat tinggal sampai PENGUGAT dan TERGUGAT mampu untuk memiliki rumah sendiri, dimana setelah selesainya pengerjaan pembangunan rumah pada bulan Januari 2021 PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah yang dibangun

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



oleh orang tua PENGGUGAT ;

- Bahwa atas bantuan orang tua PENGGUGAT yang sangat membantu PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak lagi memikirkan dan mengeluarkan biaya kontrak/sewa rumah, namun sikap TERGUGAT semakin buruk dimana hanya menyerahkan setengah gaji/ Penghasilan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan bahkan tetap minta kembali dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, sehingga menimbulkan percekocokan PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana akibat percekocokan TERGUGAT juga dapat berminggu-minggu tidak memperhatikan PENGGUGAT dengan sikap diam dan tidak sama sekali menanyakan kondisi PENGGUGAT ;
- Bahwa atas sikap TERGUGAT yang telah berubah, sehingga PENGGUGAT selalu mengeluh dimana sikap TERGUGAT yang terkesan tidak acuh terhadap segala sesuatu kebutuhan dalam rumah tangga dan disetiap terjadi pembahasan mengenai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga akan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga memaksa PENGGUGAT harus berinisiatif untuk meminta bantuan kerumah keluarga PENGGUGAT yakni Namboru (Bibi adik perempuan ayah) maupun melakukan pinjaman uang kepada rekan kerja PENGGUGAT, dan bahkan berhutang diwarung di dekat rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran hebat dimana PENGGUGAT mencoba membicarakan keuangan yang tehampir habis dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, dimana TERGUGAT langsung bersikap kasar dengan memarahi PENGGUGAT dengan menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai suami yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ANTAR PENGGUGAT dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



TERGUGAT, atas perselisihan yang sering terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT bahkan tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan nafkah batin PENGUGAT, sehingga PENGUGAT pergi meninggalkan TERGUGAT dan tinggal sementara di rumah keluarga PENGUGAT, dimana PENGUGAT berharap TERGUGAT berubah dan datang menjemput PENGUGAT, namun TERGUGAT tidak sama sekali mencoba untuk menghubungi PENGUGAT untuk sekedar menanyakan kabar dan kondisi PENGUGAT ;

- Bahwa pada Mei 2023 Pihak Keluarga PENGUGAT yakni Bapak (Saudara laki-laki ayah) membawa PENGUGAT pulang ke rumah kediaman PENGUGAT dan TERGUGAT dengan mencoba memperbaiki hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana pihak keluarga berharap PENGUGAT dan TERGUGAT untuk bersama kembali sebagai pasangan suami isteri, dan dalam pertemuan PENGUGAT masih mengharapkan perhatian dan Tanggung jawab TERGUGAT sebagai suami, namun dalam pertemuan TERGUGAT bersikeras menyalahkan sikap PENGUGAT dan tidak menghargai PENGUGAT dihadapan Keluarga PENGUGAT ;

- Bahwa setelah pertemuan keluarga PENGUGAT masih mencoba tinggal bersama TERGUGAT, namun dengan sikap TERGUGAT yang tidak sama sekali berubah dan bahkan tidak pernah memperhatikan PENGUGAT dengan sikap diam dan dingin kepada PENGUGAT selama berbulan-bulan, dimana kemudian saat keluarga PENGUGAT mengalami kemandulan, TERGUGAT tidak menghargai keluarga PENGUGAT dan tidak mau hadir dalam acara adat dan tidak sama sekali juga tidak menegur ayah PENGUGAT sebagai mertua TERGUGAT, dimana PENGUGAT akhirnya merasa tidak nyaman dengan sikap TERGUGAT dan tidak lagi dihargai oleh TERGUGAT sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



TERGUGAT ;

- Bahwa pada akhir bulan desember 2023 pada saat kedatangan pariban (adik perempuan) bersama suami adik dari PENGGUGAT untuk jjarah ke makam ibu PENGGUGAT dengan berkunjung dan menginap kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak mengharagi keluarga PENGGUGAT dengan menunjukkan sikap tidak baik dengan sikap tertutup dan jarang berkomunikasi dan selalu mengurung diri di kamar dan menunjukkan ketidak harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang membuat pariban (adik perempuan) bersama suami adik dari PENGGUGAT merasa tidak nyaman atas hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan segera pergi dari rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa harga diri PENGGUGAT tidak ada lagi dihadapan TERGUGAT yang akhirnya menimbulkan pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana setelahnya PENGGUGAT merasa tidak di hargai dan memutuskan kembali kerumah orang tua PENGGUGAT ;

- Bahwa selama PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak merasa bersalah dan tidak mau berusaha menjemput PENGGUGAT untuk memperbaiki rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga menimbulkan keresahan pihak keluarga PENGGUGAT terutama ayah PENGGUGAT atas rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan sikap TERGUGAT yang tidak memperdulikan PENGGUGAT selama 5 (lima) bulan yakni sejak akhir bulan Desember 2023 sampai dengan bulan mei 2024 tidak lagi bersama sebagai pasangan sumai isteri ;

- Bahwa pada 2 Juli 2024 Pihak Keluarga yakni orang tua PENGGUGAT yakni Keluarga besar Gultom bersama Pihak Keluarga TERGUGAT yakni keluarga besara Purba mencoba memperjelas dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



mencoba memperbaiki permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana pihak keluarga berharap PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bersama dan kembali hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, namun dalam pertemuan keluarga TERGUGAT tetap bersikeras menyalahkan sikap PENGGUGAT dan tidak lagi menghargai PENGGUGAT dihadapan Keluarga PENGGUGAT dengan menuduh bahwa PENGGUGAT bukanlah isteri yang baik untuk TERGUGAT ;

- Bahwa setelah beberapa hari peretemuan keluarga TERGUGAT dibantu keluarganya mengemasi dan membawa barang-barang milik TERGUGAT untuk pergi dan meninggalkan PENGGUGAT tanpa ada penjelasan kepada PENGGUGAT dan belakangan diketahui PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT saat ini tinggal dirumah kakak TERGUGAT yakni di diJalan Lapangan Tembak, Perumahan Griya Setia Negara No. 5A, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dan tidak pernah lagi meberikan kabar kepada PENGGUGAT ;

- Bahwa selama permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sama-sama bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun, namun TERGUGAT tidak sama sekali mencoba untuk berkomunikasi dan mencoba bertanya keberadaan PENGGUGAT serta kondisi PENGGUGAT, dan bahkan pihak keluarga TERGUGAT juga tidak pernah menanyakan kondisi dan dan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

- Bahwa terhitung sejak akhir Desember 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan (kurang lebih dari 1 (satu) Tahun 1 (satu) bulan), TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup berpisah meja dan ranjang ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga saat gugatan ini diajukan, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki keturunan sebagaimana hal ini menjadi salah satu tujuan utama perkawinan pada umumnya ;
- Bahwa melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana di uraikan diatas yaitu dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi rasa saling hormat menghormati, tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis ditambah kondisi PENGUGAT merasa terintimidasi dan secara mental, sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga memutuskan hubungan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan perceraian ;
- Bahwa berdasarkan asas domisili, dimana TERGUGAT diketahui telah berdomisili diJalan Lapangan Tembak, Perumahan Griya Setia Negara No. 5A, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar ; HP : 0853-7252-0022, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukum gugatan perkara a quo dimajukan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;
- Bahwa oleh karena perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan secara Agama bertempat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tanggal 17Juli 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan tersebut adalah sah, maka

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



dengan demikian patut dan beralasan kiranya menurut hukum gugatan a quo dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah dikemukakan tersebut di atas, sangat beralasan PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Thn 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dan segala Akibat hukumnya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Para Pihak yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, bersama ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa perkara ini, guna pemeriksaan dan mengadili perkara ini, seraya berkenan untuk mengambulkan putusan hukum dengan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tanggal 17 Juli 2018,

adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirikan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk didaftarkan pada Register Perceraian yang digunakan untuk itu ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat pemberkatan pernikahan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotocopy kutipan akte perkawinan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotocopy kartu keluarga [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda buktiP-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga memenuhi ketentuan UU Nomor 13 tahun 1985 jo PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah orang tua kandung (Ayah) dari Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Bah Tonang direstui oleh orang tua masing masing;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan mengontrak di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa permasalahan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering cek cok dan penyebabnya ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Satpol PP Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun kemudian tetap terjadi cekcok dan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah yang mana Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak tahan lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal ngekos;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
2. Saksi [REDACTED], yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana saksi adalah tante dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat sering bercerita ke saksi apabila mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita yang disampaikan ke saksi bahwa Tergugat boros dan tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat dan Tergugat masih tetap bertengkar;
 - Bahwa pada saat menikah umur Penggugat sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa pada saat dilakukan mediasi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi, Penggugat tidak ada mengajukan tanggapan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], adalah

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar antara Pengugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi?;
2. Apakah dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak satu rumah lagi tersebut dapat diputus perkawinan dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan di [REDACTED]

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



_____ tanggal 04 Agustus 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

_____;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 1 (satu) tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).”

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam gugatannya yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, apabila melihat alamat Tergugat tinggal di Kota Pematangsiantar dalam gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar, namun selanjutnya hal tersebut harus diuji dan diteliti kembali berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat P-1 berupa fotocopy surat pemberkatan pernikahan [REDACTED]

[REDACTED] dan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED]

[REDACTED], dimana masing-masing bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristena di [REDACTED]

[REDACTED], dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

[REDACTED], sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian,
2. perceraian dan,
3. atas keputusan Pengadilan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cek cok sehingga terjadi pertengkaran yang mana Tergugat boros dan tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan tetapi tetap saja cek cok/ bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ± 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan jika dikaitkan dengan istilah hukum Belanda "*onheembare tweespalt*" bukanlah ditekankan kepada harus dibuktikan siapa penyebab cekcok, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah apakah benar terbukti telah adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pertimbangan alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu ditekankan adalah apakah dalam perkawinan tersebut dapat tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, di samping itu mengingat bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang, maka Majelis menilai sudah tidak ada lagi harapan bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dapat dipersatukan atau rujuk kembali, maka petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum ke-3 yaitu Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum ke-4 yaitu Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirinkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, untuk didaftarkan pada Register Perceraian yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. [REDACTED]

[REDACTED], diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |



2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 04 Agustus 2017 secara agama [REDACTED]

[REDACTED] dan telah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa meterai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor [REDACTED] tanggal 13 Maret

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED] H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp70.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP Gugatan..... | : | |
| 5.....P | : | Rp43.500,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp183.500,00; |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggot a I | Anggota II |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |



(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Pms

| Ketua Majelis | Anggota I | Anggota II |
|---------------|-----------|------------|
| | | |